



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG

NOMOR: 421.9/Kep.Camat.13-BDG/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER ISLAMIYAH AULIA NUR DS. BLOKANG
KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2019**

CAMAT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang No. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenagan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Bidang No Perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat Izin secara resmi dari Pemerintah;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

- Memperhatikan
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
 - b. Lampiran hasil Tim Survey UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KOBER ISLAMIYAH AULIA NUR |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : | Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : | Kp. Sukaraja Rt/Rw 013/003
Ds. Blokang Kec. Bandung
Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : | HAYATI, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : | HAYATI, S.Pd |
| Tahun Pendirian | : | 17 Juni 2006 |
| Tahap | : | Pengembangan |
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan 20 November 2022.
- KETIGA** :
1. Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:
Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut Model yang ditentukan.
 4. Wajib melakukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku Izin Operasional

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 20 November 2019



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002

Tembusan:

1. Yth. Ibu Bupati Serang (SL)
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
3. Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Serang
4. Yang bersangkutan

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"AULIA NUR HAYATI"

Nomor : 12.-

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Pada hari ini, Rabu tanggal 26-11-2014 (duapuluhan enam Nopember duaribu empat belas);

Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya **HAYATI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Serang, pada tanggal 01-11-1980 (satu November seribu sembilanratus delapanpuluh), Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Bandung, Desa Blokang, Kampung Sukaraja, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003; -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604344111800002;
2. Nyonya **ALPIAH**, lahir di Serang, pada tanggal 18-07-1958 (delapanbelas Juli seribu sembilanratus limapuluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Bandung, Desa Blokang, Kampung Sukaraja, Rukun tetangga 013, Rukun warga 003; -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604345807580001;

-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).

Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan :

AULIA NUR HAYATI

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),

berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Sukaraja, Rukun Tetangga 13,-----
Rukun Warga 03, Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, -----
Propinsi Banten.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di-----
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan-----
Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan-----
Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan-----
sebagai berikut:

1. Bidang Sosial :

- a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non-Formal, antara lain :
 - 1. Membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-----
kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Program-----
Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
 - 2. Menyelenggarakan Bea Siswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak-----
mampu dan/atau yang berprestasi.
 - 3. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan.
 - 4. Mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa secara cuma-cuma.
- b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;
- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
- d. Pembinaan Olah Raga;
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- f. Studi Banding;

2. Di Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan Shodaqoh;

- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan;
- f. Studi banding keagamaan.

3. Di Bidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- e. Memberikan perlindungan konsumen;
- f. Melestarikan lingkungan hidup.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau dan luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
- Pasal 41
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangan di bidang kepailitan.
 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
 8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
 - PEMBINA : Nyonya **ALPIAH**, tersebut;
 - PENGURUS :
 - Ketua : Nyonya **HAYATI**, Sarjana Pendidikan, tersebut;
 - Sekretaris : Tuan **SUPRIYADI**, Sarjana Agama, lahir di Serang pada tanggal 09-04-1968 (sembilan April seribu sembilanratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Bandung, Desa Pringwulung, Kampung Palamakan, Rukun tetangga 001, Rukun warga 002; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36043409046 80001;
 - Bendahara : Tuan **SAID**, lahir di Serang pada tanggal 06-06-1975 (enam Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten

ANI WIDAYANI, SH
Notaris Serang

Serang, Kecamatan Bandung, Desa Babakan, Kampung Satir,-
Rukun tetangga 006, Rukun warga 002;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36043406067
50004;

- PENGAWAS :

Tuan **ARDALI**, lahir di Serang pada tanggal 01-10-1975 (satu
Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima), Perdagangan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan --
Bandung, Desa Pringwulung, Kampung Palamakan, Rukun tetangga--
002, Rukun warga 002;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604340110750001;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan
anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi
yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Serang--
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan-----
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan-----
untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun-----
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-----
mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Serang pada hari dan tanggal tersebut-----
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona **SITI KHOIRUNNISA**, lahir di Serang, pada tanggal 15-08-1989 (lima-----
belas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan-----
Cimuncang, Lingkungan Asem Gede, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09;

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604015508891545.
2. Nyonya **TATI FATMAWATI**, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976 (duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Walantaka, Desa Pipitan, Kampung Pipitan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01; -pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673036912760001.
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris, kecuali penghadap Nyonya ALPIAH tersebut diatas membubuh cap ibu jari tangan kanannya.
Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu coretan dengan gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris di Kota Serang

